



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan penataan organisasi dan tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretarias Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
- f. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- g. Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan;
- h. UPT Dinas; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Program;

- b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program ;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang

- Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup, pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup dan pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kapasitas Dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam,
 - d. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - f. menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - i. menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Daerah;
 - k. menyiapkan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan hidup; dan
 - o. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup analisis mengenai dampak lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL);
 - e. menyiapkan bahan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - g. menyiapkan bahan penetapan pakar/ahli yang independen dalam tim komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan proses izin lingkungan;
 - i. menyiapkan bahan pengawasan izin lingkungan;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
 - k. menyiapkan bahan berita acara penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
 - l. menyiapkan bahan rekomendasi izin lingkungan;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Fasilitas Teknis Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi kondisi;
 - f. menyiapkan bahan potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada

- masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
 - h. menyiapkan bahan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat;
 - j. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan pendampingan Masyarakat Hukum Adat;
 - k. menyiapkan bahan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - l. menyiapkan bahan penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat;
 - m. menyiapkan bahan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - n. menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - o. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - p. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
 - q. menyiapkan bahan pengoordinasian kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan sampah skala Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah skala regional;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian proses pengelolaan sampah dalam kondisi khusus antar kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana prasarana

- pengolahan/pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya beracun;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
 - j. menyiapkan bahan penyediaan sarana prasarana pengolahan/pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, rekomendasi izin pengumpulan skala nasional/ pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas kabupaten/kota di dalam Daerah dan pengembangan teknologi;
 - k. menyiapkan bahan investasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - e. menyiapkan bahan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. menyiapkan bahan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. menyiapkan bahan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - k. menyiapkan bahan penilaian dan/atau pemberian penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengoordinasian inventarisasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. menyiapkan bahan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pemberian penerima penghargaan lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 28

- (1) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, serta pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Iuran Kehutanan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 32

- (1) Seksi Penataan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan hutan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penataan hutan;
 - c. menyiapkan bahan penatagunaan hutan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
 - e. menyiapkan bahan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan;
 - f. menyiapkan bahan kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan sistem informasi tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) serta pemetaan hutan;
 - g. menyiapkan bahan perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kehutanan tingkat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan data, informasi, dan neraca sumber daya hutan Daerah;
 - j. menyiapkan bahan integrasi perubahan peruntukan kawasan hutan

- dalam revisi rencana tata ruang di Daerah;
- k. menyiapkan bahan kajian perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial untuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi;
 - l. menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas kawasan hutan;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi usaha pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan;
 - d. menyiapkan bahan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e. menyiapkan bahan pemungutan hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan;
 - g. menyiapkan bahan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan izin koridor;
 - h. menyiapkan bahan penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - i. menyiapkan bahan penilaian kelayakan teknis dan hukum calon lahan kompensasi;
 - j. menyiapkan bahan rekomendasi penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan dan kerjasama;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data spasial kawasan hutan dan lahan;
 - l. menyiapkan bahan fasilitasi permasalahan tenurial kawasan hutan;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan; dan
 - n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Iuran Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan;
 - c. menyiapkan bahan penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) m³/tahun dan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - d. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku industri primer hasil hutan kayu dan industri hasil hutan bukan kayu;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penatausahaan, peredaran, dan pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan pemasaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian iuran kehutanan;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian tertib peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - i. menyiapkan bahan fasilitasi promosi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan, pemasaran dan iuran kehutanan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 35

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan menetapkan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi forum pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - e. menyiapkan bahan pembangunan sistem informasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - f. menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi lahan rusak/kritis;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara;
 - h. menyiapkan bahan rehabilitasi lahan melalui penghijauan; rehabilitasi mangrove dan pantai/pesisir serta penerapan teknik konservasi tanah

9

- dan air;
- i. menyiapkan bahan pengembangan kegiatan pendukung dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - j. menyiapkan bahan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 40

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan kehutanan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan aneka usaha kehutanan dan peningkatan produktifitas lahan;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 41

- (1) Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
 - c. menyiapkan bahan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan rakyat dan kebun raya;
 - d. menyiapkan bahan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan tidak masuk lampiran (appendix) *convention on international trade in endangered species* (cites);

- e. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Perlindungan Hutan

Pasal 42

- (1) Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, merupakan unsur pelaksana di Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan perlindungan hutan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan, terdiri atas:

†

- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
 - c. Seksi Perlindungan Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan.

Pasal 46

- (1) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluh;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia penyuluh;
 - e. menyiapkan bahan penyuluhan tingkat Daerah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 47

- (1) Seksi Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - c. menyiapkan bahan penerimaan, penelaahan dan verifikasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
 - f. menyiapkan bahan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

- h. menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum perdata lingkungan hidup;
- i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 48

- (1) Seksi Perlindungan Hutan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan hutan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan;
 - c. menyiapkan bahan pencegahan, pengendalian, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - d. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan sosialisasi pencegahan;
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - f. menyiapkan bahan perlindungan hutan dan pengamanan hutan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengamanan, pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum di Bidang Kehutanan;
 - k. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah kehutanan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan; dan
 - m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 49

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

Pembentukan Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1); dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 53

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 57

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 58

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 60

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 62

Dalam hal Perangkat Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 63

Dinas disamping melaksanakan urusan pemerintahan desentralisasi dan tugas pembantuan, dapat melaksanakan urusan pemerintahan dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

f

Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya; memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd


SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 67

†

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO